

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2026

Kpt 7 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2026

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 THN 1999; UU No. 31 THN 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 THN 2001; UU No. 30 THN 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 THN 2019; UU No. 5 THN 2014; UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 THN 2023; PP No. 42 THN 2004; PKPU No. 17 THN 2012; PP No. 94 THN 2021; PKPU No. 15 THN 2015; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah bebrapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 THN 2023; PKPU No. 14 THN 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 THN 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tahun 2026.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 April 2026.
Lamp.: 2 hlm.